

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF

**Eko Primananda**

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
[eko.primananda@trisakti.ac.id](mailto:eko.primananda@trisakti.ac.id)

**Wukir Ragil**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
[wukir.ragil@ui.ac.id](mailto:wukir.ragil@ui.ac.id)

**Dian Puji Simatupang**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
[dian.puji@ui.ac.id](mailto:dian.puji@ui.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan AHU (Administrasi Hukum Umum) Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

**Kata kunci:** *AHU Online, Reformasi Birokrasi, Kemenkumham RI.*

**Abstract:** *This study aims to analyze the regulation and application of AHU (General Law Administration) Online in relation to bureaucratic reform at the Directorate General of AHU. The application of AHU Online is researched through a statutory approach (statue approach) and a comparative approach (comparative approach). The results of the analysis show that there is a very significant difference in terms of legal services manually and after the implementation of AHU Online. The existence of slow, high-cost, legal service management, and indications of alleged bribery and extortion, are the main problems in the bureaucracy at the AHU Directorate General before the implementation of AHU Online. With the implementation of AHU Online as a breakthrough in bureaucratic reform in public services by the Directorate General of AHU, this problem can be resolved as a form of excellent service to the community. The design of legal arrangements related to AHU Online, both in the form of services in the field of Fiduciary, will registration, services for legal entities and notaries, is directed*

*at providing convenience for the public in conducting full online management in order to provide fast, effective, efficient and extortion-free services.*

**Keyword: AHU Online, Bureaucratic Reform, Kemenkumham RI.**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi memegang peranan yang dominan dalam mengambil langkah-langkah guna mewujudkan proses administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan nasional. Dominannya posisi dan peran birokrasi pemerintah dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa menuntut agar birokrasi tersebut mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi dan menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efisiensi, efektivitas yang setinggi mungkin dibarengi dengan orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan, dan menampilkan perilaku yang fungsional [1].

Adanya berbagai kenyataan sehari-hari yang senantiasa kita alami dilingkungan birokrasi pemerintah pada umumnya, seperti prosedur kerja yang berliku-liku, sering terlihat banyak file yang berserakan, banyak surat yang

terlambat sampai di alamat, dokumen-dokumen kurang terjaga, beban kerja tidak merata yang tertumpuk pada seseorang tertentu, suasana kerja yang kurang menyenangkan bahkan mungkin sampai terjadi adanya kemacetan-kemacetan dalam suatu tugas karena kurangnya disiplin aparatur birokrasi pemerintah, hingga pada kurangnya inovasi maupun kreativitas serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memuaskan adalah sebagai sebagian penyakit yang diderita oleh suatu birokrasi [2].

Di Indonesia, jika ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi publik tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi pemerintahan. Secara historis, administrasi publik yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat feodal yang tumbuh di masyarakat Eropa. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintah sering diartikan sebagai

officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern, di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area resmi yang yurisdiktif [3]. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Di luar hierarki sebagai kerajaan pejabat dan jabatan itu terdampar rakyat yang powerless di hadapan pejabat birokrasi tersebut. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah acapkali disebut kerajaan pejabat yang jauh dari rakyat. Pada sisi lain terdapat pandangan yang menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan, elitis, yang terlalu menyenangi sikap otoritas dan kurang komunikatif dengan masyarakat.

Birokrasi mempunyai makna penting dalam kaitannya dengan administrasi negara dan pelayanan publik. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama Negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Menurut Blau dan Meyer [4], birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis. Inti dari definisi di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber [5] yang telah memberikan konsep ideal birokrasi modern yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang memaksimalkan efisiensi. Pengertian efisiensi digunakan secara netral mengacu pada aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dianggap sebagai institusi formal yang

memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pengertian birokrasi menurut Weber adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintah. Meskipun banyak mendapat kritikan dari ahli lain, tipe ideal birokrasi Weber ini telah menjadi titik tonggak adanya upaya perbaikan birokrasi.

Desakan untuk segera dilakukannya reformasi telah memaksa banyak negara baik negara maju maupun negara terbelakang atau berkembang untuk melakukan perubahan seiring dengan gagasan *Reinventing Government* yang dilontarkan David Osborne dan Ted Gaebler [6]. *Reinventing government* itu sendiri oleh Osborne dan Plastrik dalam *Banishing Bureaucracy* dimaknai sebagai [7]:

*“The fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This transformation is accomplished by “changing their*

*purpose, incentives, accountability, power structure, and culture”.*

Dalam konteks ini, *reinventing* dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, *reinventing* berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “sistem yang memperbarui kembali secara sendiri”. Konsepsi *reinventing* menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Disamping itu, *reinventing* tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang ini, tetapi juga dapat membangun organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki keefektifannya sesuai perkembangan zaman.

Dalam prakteknya, reformasi birokrasi menghadapi berbagai kendala. Reformasi tidaklah mudah, karena ia tidak berlangsung dalam ruang yang hampa. Reformasi

birokrasi menghadapi kendala kultural, struktural dan bahkan kendala mental birokratis, disamping kendala teknis. Permasalahan-permasalahan yang timbul tidak sedikit menghambat proses reformasi birokrasi yang kini tengah gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut kemudian melahirkan akibat sebagai berikut[8]: a) kualitas pelayanan rendah; b) standar dan pencapaian tujuan tidak jelas; c) berperilaku minta dilayani daripada sebagai pelayan masyarakat; d) penyalahgunaan jabatan dan wewenang; e) perangkapan tugas dan jabatan atau sebaliknya tidak memiliki tugas yang jelas; f) terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga; g) menimbulkan ego sektoral atau instansi; h) sumber daya yang terjaring tidak didasarkan pada kebutuhan; dan (i) motivasi untuk berprestasi rendah.

Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel (sederhana). Tambah lagi, sekarang

telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala sesuatunya berjalan serba cepat dan tepat. Oleh karena itulah usaha untuk mereformasi birokrasi Indonesia harus dilakukan. Gerakan reformasi ini menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif, akuntabel, bersih dan berwibawa. Untuk mencapai tujuan atau menciptakan birokrasi yang lebih baik, kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lama harus segera dapat ditinggalkan dan diganti dengan paradigma birokrasi yang baru.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka pemerintah mengeluarkan pedoman reformasi birokrasi yang baru, yang disebut sebagai Grand Design Reformasi Birokrasi, yang merupakan garis-garis besar perencanaan jangka panjang 2010 – 2025. Sebagai implementasinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut MenpanRB) mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang merupakan jabaran

perencanaan jangka menengah lima tahun dan diperbaharui dengan Peraturan MenpanRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi.

Menjawab langkah pemerintah diatas, Departemen Hukum dan HAM (kini Kementerian Hukum dan HAM, disingkat Kemenkumham) juga ikut menjadi pelopor reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan yang ingin dicapai dari reformasi ini adalah mewujudkan visi dan misi Kemenkumham dan meningkatkan citra birokrasi dengan menerapkan *Good Governance*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM menginginkan tercapainya reformasi pelayanan publik di Indonesia, yakni birokrasi yang melayani. Pencapaian reformasi tersebut salah satunya ialah melalui reformasi birokrasi dalam Kemenkumham itu sendiri sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan peningkatan pelayanan publik.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *E-Government*. Pencanaan *E-Government* di Indonesia, baru dimulai dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika

dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat pada sektor pelayanan publik adalah pelayanan yang memakan waktu lama, tidak efisien, berbelit-belit, rawan akan pungutan liar (pungli), dan sarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) [9]. Untuk mencegah hal tersebut, Ditjen AHU melakukan upaya terobosan baru dibidang sektor pelayanan publik, sebagai perwujudan reformasi birokrasi dengan meluncurkan sistem AHU online pada tanggal 23 Maret Tahun 2014. Pelayanan AHU online merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun *'good governance'* menjadi *'clean government'*. Pengoperasian sistem AHU online didasarkan pada pelayanan yang cepat, tepat, efisien, murah, dan bebas pungutan liar (pungli).

Namun demikian, dengan diadakannya sistem AHU online ini, bukan berarti tidak memperhatikan aspek-aspek hukum yang harus

dipenuhi oleh masyarakat terhadap pelayanan dan keamanan atas produk jasa hukum yang diberikan. Konsekuensi yang diterapkan dalam sistem AHU online apabila informasi yang disampaikan/diberikan oleh pengguna/masyarakat tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada sanksi pidana, perdata, atau administrasi.

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sistem AHU Online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia?
2. Apakah penerapan sistem AHU Online dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungutan liar (pungli) sebagai perwujudan reformasi birokrasi?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif[10].

Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dari segi sifatnya termasuk penelitian eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan dengan membaca, mempelajari dan meneliti berbagai literatur yang bersumber dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, seminar lokakarya dan lain sebagainya.

Objek penelitian yang dilakukan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelayanan hukum melalui AHU Online oleh Ditjen AHU baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri maupun berbentuk keputusan menteri. Semua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dijabarkan untuk dilakukan analisis terkait koherensi antara AHU

Online sebagai upaya reformasi birokrasi dalam pelayanan hukum oleh Ditjen AHU. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif<sup>[11]</sup>, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yang deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada mulanya, layanan Ditjen AHU dilakukan secara semi teknologi melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang dilakukan hanya pada layanan badan hukum saja. Saat ini telah dilakukan upaya seluruh layanan Ditjen AHU dengan teknologi informasi (*full online*). Disadari bahwa untuk layanan tertentu belum semuanya terakomodir dalam AHU Online/Layanan AHU online meliputi: Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga ketentuan *one day service* dapat terwujud, Layanan Pengesahan dan perubahan Perseroan Terbatas, Layanan Pengesahan Badan Sosial, Layanan Daftar Wasiat, dan Layanan Formasi Notaris.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai bagian dari birokrasi juga memiliki

tugas dan fungsi utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan informasi secara optimal kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam visi Ditjen AHU yakni, “*Terwujudnya Pelayanan Hukum Prima yang Cepat, Tepat, Akurat, Hemat, Bermanfaat, dan Bermartabat kepada Masyarakat*”. Sebagai salah satu contoh, pada 5 Maret 2013 yang lalu, jajaran Ditjen AHU telah me-launching sebuah sistem pendaftaran jaminan fidusia yang dapat dilakukan secara online. Pelayanan online ini telah menghadirkan sebuah “*revolusi*” di bidang pelayanan hukum – karena pelayanan yang tadinya dilakukan secara manual – dengan hitungan waktu penyelesaian mingguan, harian menjadi online dengan hitungan penyelesaian sekitar sepuluh menit. Reformasi pelayanan hukum yang dilakukan oleh Ditjen AHU tidak berhenti sampai disitu, pemesanan nama badan hukum, sistem pengesahan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan juga dicanangkan agar dapat dilakukan secara online sehingga masyarakat

pengguna jasa hukum dapat menyelesaikan dalam hitungan menit, tidak berbulan-bulan seperti sebelumnya.

Belum lagi dugaan adanya dugaan praktik suap dan pungli dalam pengurusan jasa layanan hukum di Ditjen AHU sudah bukan lagi menjadi rahasia umum[12]. Dari penelusuran penulis atas beberapa media, dugaan praktik suap dan pungli dalam pengurusan jasa hukum di Ditjen AHU pernah terungkap oleh pihak kepolisian dan diusut oleh Kejaksaan Agung yang diduga melibatkan oknum eselon II dan III di lingkungan Ditjen AHU, utamanya dalam pengurusan notaris. Praktik suap dan pungli diduga terjadi saat proses pengajuan izin sebagai notaris baru dan izin mutasi atau pindah wilayah. Daerah yang paling banyak menjadi incaran para notaris adalah Jakarta, Bekasi, Surabaya, Makasar dan Bandung. Pertaruhan siapa berani bayar mahal lantas menjadi cara “*lazim*” agar izin praktek di lahan tersebut bukan lagi impian.

Tidak hanya mereformasi pelayanan hukum secara domestik, Ditjen AHU juga terus mempertegas

kedudukan negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA). MLA atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Indonesia melalui Direktorat Hukum Internasional di dalam Ditjen AHU harus meningkatkan posisi tawar dalam penegakan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan aset negara dan/atau perlindungan warga negara. Reformasi internal Ditjen AHU, khususnya dalam Direktorat Pidana, juga tengah dilakukan yang dalam rencananya akan me-launching sistem pendaftaran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara online. Prosedur pendaftaran PPNS secara online ini tentu akan memudahkan proses rekrutmen SDM yang berkualitas dan kapabel untuk menjalankan tugas sebagai PPNS dalam waktu yang lebih singkat, proses yang lebih sederhana, dengan hasil yang jauh lebih baik.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, latar belakang diterapkannya pelayanan Ditjen AHU

berbasis online dilandasi dua hal, yaitu persoalan internal dan tantangan eksternal. Persoalan di internal tersebut, antara lain<sup>[13]</sup> a) ketentuan *One Day Service* pelayanan pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, b) permohonan pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan serta perubahannya masih dilakukan secara manual, c) proses persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas rata-rata memerlukan waktu proses 3-7 hari, d) formasi penempatan notaris belum transparan dan keinginan notaris ditempatkan di kota besar, dan e) laporan notaris tentang wasiat masih dilakukan secara manual. Adapun tantangan dalam lingkup eksternal adalah dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia (*ease of doing business*).

Dalam konteks itu, reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU sebelum diterapkannya pelayanan berbasis online telah melalui dua tahapan, yaitu tahapan konvensional dan tahapan semi teknologi informasi. Diawal ketika

dalam tahapan konvensional, pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen AHU memiliki kendala-kendala, antara lain akses yang terbatas, lamanya waktu pelayanan, penumpukan file/berkas dan rentan akan praktik koruptif. Belajar dari kendala-kendala yang dihadapi publik untuk mengakses pelayanan tersebut, Ditjen AHU perlahan melakukan pembenahan dengan menerapkan pelayanan berbasis semi teknologi informasi. Dalam tahap ini, kebutuhan pelayanan kepada publik oleh Ditjen AHU mulai terintegrasi dengan teknologi informasi namun masih melibatkan pelayanan secara manual sehingga masih terdapat kelemahan dalam beberapa hal, misalnya masih mengandalkan dokumen fisik sehingga masih terjadi penumpukan file, sistem yang digunakan sebatas upload data, serta memungkinkan adanya interaksi antara pemohon dan pegawai sehingga memungkinkan terjadinya celah praktik koruptif[14].

Oleh sebab itu, sejak Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin meresmikan sekaligus

menyampaikan sambutan pada acara Peluncuran Pelayanan Ditjen AHU Online guna memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi maupun lembaga tersebut untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli, di Jakarta, maka Ditjen AHU Online mulai tanggal 25 Maret 2015 digunakan sebagai basis pelayanan publik kepada masyarakat[15]. Adapun keunggulan AHU Online sebagai wujud reformasi birokrasi Ditjen AHU dalam pelayanan kepada publik diharapkan dapat menjadi pelayanan yang memudahkan masyarakat karena dapat diakses dimana saja, transparansi dalam pelayanan, biaya murah, pelayanan cepat dan terbebas dari praktik koruptif [16].

Adapun reformasi birokrasi dalam pelayanan kepada publik yang dimiliki oleh Ditjen AHU terlihat dalam 4 layanan unggulan dalam bidang keperdataan[17], yaitu fidusia online, pengangkatan notaris, pencatatan daftar wasiat online, dan pengesahan badan hukum (pengesahan badan

hukum perseroan, pengesahan badan hukum yayasan online, pengesahan badan hukum perkumpulan online) sebagaimana dapat dilihat di bawah:

1. Pelayanan Kenotariatan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dari Pengertian tersebut bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuatnya. Dengan layanan AHU Online, diharapkan Notaris untuk melakukan pembaruan (edit/update profil) data Notaris pada aplikasi yang sudah disediakan dalam login Notaris. Karena pada aplikasi tertentu tidak dapat

mengakses layanan AHU Online sampai dilengkapinya isian data Notaris.

2. Pelayanan Badan Hukum Online. Pelayanan badan hukum yang dimaksud disini ialah pelayanan berupa pengesahan atas pendirian suatu badan hukum, baik berupa pengesahan badan hukum perseroan, pengesahan badan hukum yayasan, dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Menggunakan AHU berbasis online, tiga jenis pelayanan badan hukum tersebut seluruhnya dilaksanakan secara online tanpa melewati perantara dan bertatap muka dengan pegawai. Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan pelayanan publik yang antara lain kebutuhan akan pelayanan yang mudah dan cepat, kebutuhan akan pelayanan yang bersih dan bebas pungutan liar, kebutuhan transparansi informasi serta kepastian

waktu penyelesaian proses pelayanan, maka sesuai a) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Pelayanan Wasiat Online  
Surat wasiat atau testamen ialah pernyataan sah yang penulisnya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia. Wasiat juga dapat menentukan amanat wasiat yang hanya berlaku setelah kematian pewasiat. Adapun mengenai tata cara pelaporan wasiat telah diakomodir oleh Ditjen AHU untuk memudahkan masyarakat mengakses dan melaporkan wasiat secara

cepat kepada Ditjen AHU untuk diverifikasi sesuai panduan sebagaimana terdapat dalam website AHU Online.

4. Pelayanan Fidusia Online.  
Diluncurkannya pelayanan fidusia oleh Ditjen AHU secara online awalnya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen AHU di tingkat pusat maupun Kanwil Kemenkumham di daerah-daerah dalam mengimplementasikan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketidakmampuan Kemenkumham (Ditjen AHU) dimaksud ialah terkait keharusan bagi kantor pendaftaran fidusia untuk menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran (one day

service) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 42 Tahun 1999.

Selain itu, persoalan-persoalan lain yang melatar belakangi diluncurkannya Fidusia online ialah [18]: 1) belum adanya keseragaman dalam pelayanan (SOP) sebagai panduan pelayanan permohonan jaminan fidusia; 2) tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia di Kanwil/Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) masih tidak seragam; 3) Lonjakan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang signifikan melampaui kemampuan SDM dan sarana prasarana di setiap KPF; 4) Kepastian Hukum tidak terpenuhi karena KPF belum dapat memberikan kepastian penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia karena tumpukan permohonan mencapai 1000 s/d 2000 pemohon setiap hari; 5) Belum ada pusat data yang terintegrasi antara Kanwil dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis; dan 6) terjadi penumpukan arsip pendaftaran fidusia di Kanwil yang membutuhkan ruangan luas.

Dengan adanya pelayanan fidusia secara online dan terintegrasi dengan IT, maka masyarakat sebagai pemohon pendaftaran Fidusia mudah memperoleh kepastian hukum terkait penyelesaian dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam satu hari (*one day service*) bahkan dalam hitungan menit.

Pengaturan AHU Online sebagai suatu sistem pelayanan publik oleh Ditjen AHU diikat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai inti pengelolaan (*core business*) guna memberikan jaminan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat [19]. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009), UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008). Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan dengan macam pelayanan publik dalam AHU Online seperti (a) pelayanan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 1/2016); (b) pelayanan yang berhubungan dengan Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (Permenkumham 2/2016); (c) pelayanan yang berhubungan dengan Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham 6/2014); (d) pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham 10/2013) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013 perihal Pendaftaran dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia; (e) pelayanan yang berhubungan dengan pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (f) pengenaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP 45/2014); (g) tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011); dan (h) pemakaian nama Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP 63/2008), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 28/2004), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 16/2001); dan mengenai pemakaian nama Perkumpulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013).

## KESIMPULAN

Sebagai perwujudan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Ditjen AHU, penerapan sistem AHU Online terbukti dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungutan liar (pungli) yang ditandai dengan cepatnya pelayanan pengurusan jasa hukum (layanan badan hukum, layanan notariat, layanan fidusia dan layanan wasiat) yang selesai dalam hitungan menit dari sebelumnya selesai dalam hitungan hari, minggu

dan berbulan-bulan. Selain itu, pengurusan ke empat pelayanan jasa hukum tersebut dilakukan secara full online sehingga praktik pungli yang ada sebelumnya dapat ditekan bahkan hilang.

## REFERENSI

- [1] David Osborn & Ted Gaebler. (1996). *Kewirausahaan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Kewirausahaan ke Sektor Publik*. Reinventing Government, Jakarta: CV. Teruma Grafika, hal. 32.
- [2] David Osborn & Peter Pelastrik, (1997). *Mengusir Beauraukrasi: Lima Strategi untuk Menemukan Kembali Pemerintahan*. Baca MA: Pers Universitas Harvard.
- [3] Hukumonline.com. (2016). Kini, Notaris Tidak Hanya Dapat Mengakses Pendaftaran Fidusia. Pemerintah mengklaim bahwa data yang ada aman dari penyalahgunaan, tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea67a77cb27/kini--tak-Only-notary-with-access-fidusia-pendaftaran>. [Diakses, 12 Mei 2016]
- [4] Kompas.com. (2015). Layanan "Online" dan Sistem Layanan Pembayaran Ditjen AHU Diresmikan, tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/28/11291991/Sistem.Layanan.Jasa.dan.Payment.Online.di.Ditjen.AHU.Diresmikan>. [Diakses, 16 April 2016]

- [5] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
- [6] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74
- [7] Mas'ud Said. (2007). Birokrasi dalam Birokrasi Negeri, Malang: UMM Press.
- [8] Miftah Toha. (2008). Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada, hal. 6-7.
- [9] Miftah Thoha. (2003). Pengembangan Organisasi, Proses Diagnosis dan Intervensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 45.
- [10] Peter M. Blau & Meyer. (2000). Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 4.
- [11] Soesilo Zauhar. (1996). Reformasi Administrasi: Konsep dan Strategi, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 4.
- [12] Sondang HAL. Siagian. (1994). Patologi Birokrasi: Analisis Administratif dan Terapi, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 5-6.
- [13] Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- [14] Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- [15] Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- [16] Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Riset Hukum. Jakarta: UI Press, hal. 10.
- [17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Riset Hukum Normatif: An Overview, Edisi I, Cet. V., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 29.
- [18] Tempo.co. (2016). Mencegah Pemerasan, Peningkatan Layanan Administrasi Hukum Online, tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/18/063754721/> cegah-pemerasan-layanan-hukum-administrasi-online-ditingkatkan, [Diakses, 12 Mei 2016]
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14.